

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengelolaan keuangan negara yang baik menjadi faktor pendukung terhadap keberhasilan suatu negara. Keuangan negara menjadi elemen penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, mendorong pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan negara akan memberikan dampak yang baik apabila dikelola dengan benar. Sebelum menjadi negara yang berdaulat, sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia masih mengacu kepada *Indische Comptabiliteits Wet* (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448 yang beberapa kali telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Taufik, 2008). Namun seiring berjalannya waktu, perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara terus dilakukan oleh pemerintah yang ditandai dengan adanya reformasi di bidang keuangan negara.

Reformasi di bidang keuangan negara menjadi tonggak sejarah lahirnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara. Tiga paket undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi di bidang keuangan negara dilakukan untuk mendorong sistem pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, akuntabel, dan transparan. Dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan negara dilakukan untuk menjaga dan mengelola *cash flow* supaya belanja negara menjadi terkendali. Untuk mewujudkan pengelolaan negara yang baik, maka diperlukan sistem regulasi dan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengelola keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ wali-kota wajib mengangkat bendahara untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dan tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, dan PPSPM. Secara umum, bendahara dikenal sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan pada lingkungan kerjanya. Dalam pengelolaan keuangan negara, bendahara dibedakan menjadi dua yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Hal yang membedakan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pada objek yang dikelola. Pada bendahara penerimaan, uang yang dikelola adalah uang penerimaan negara, sedangkan uang/kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran adalah uang untuk keperluan belanja negara/daerah. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bendahara pengeluaran merupakan pihak yang berwenang untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau kas untuk mendanai keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor ataupun satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Hal tersebut juga ditegaskan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 bahwa bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/dana/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka menunjang pelaksanaan APBN.

Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran diwajibkan untuk melakukan pembukuan atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. Selain itu, pembukuan tersebut juga ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, buku pembantu (baik kas dan selain kas), dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembukuan menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada setiap satuan kerja di bawah kementerian/lembaga yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, begitu juga pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja yang selanjutnya disebut KPPN Singaraja merupakan salah satu KPPN Tipe A2 yang berada di Kabupaten Buleleng dari tiga KPPN yang ada di Provinsi Bali. Minimnya keberadaan KPPN di provinsi tersebut menyebabkan tugas dan tanggung jawab

yang dijalankan oleh KPPN Singaraja dan KPPN lainnya cukup besar, di mana wilayah kerja KPPN Singaraja mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Seperti KPPN pada umumnya, tugas dan wewenang KPPN Singaraja dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai instansi yang berorientasi pada bidang perbendaharaan, KPPN Singaraja berwenang dalam pelaksanaan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara.

Mengingat masih sedikitnya keberadaan KPPN di Provinsi Bali, penulis tertarik menggunakan KPPN Singaraja sebagai objek penelitian dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini. Hal tersebut dikarenakan banyak penghargaan yang telah diperoleh oleh KPPN Singaraja atas kinerja yang telah dilakukan, salah satunya adalah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB atas keikutsertaannya sebagai peserta penilaian WBK/WBBM Tahun 2020. Atas perolehan prestasi tersebut, KPPN Singaraja menjadi satu-satunya instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng dan Jembrana yang meraih predikat tersebut. Tidak hanya itu, KPPN Singaraja juga berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian Laporan Keuangan UKPA dan UAKPB Lingkup UAPPA-W Kanwil DJPB Provinsi Bali Semester I Tahun 2021 dengan nilai capaian 95,50. Keberhasilan atas prestasi yang diraih KPPN Singaraja

tentu tidak hanya didukung oleh komitmen dan strategi satuan kerja, tetapi juga didukung oleh kinerja yang dilakukan oleh pegawai khususnya pada penatausahaan pembukuan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Hal ini disebabkan penatausahaan pembukuan bendahara sangat erat kaitannya dengan pencatatan pada seluruh transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja, yang secara tidak langsung akan menjadi bahan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan pembukuan bendahara memiliki peran penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang andal, transparan, kredibel, dan akuntabel serta mewujudkan pengelolaan kas negara yang bersih, efisien, dan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada KPPN Singaraja. Tinjauan tersebut mencakup tentang kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan teori yang telah dipelajari serta mengidentifikasi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara Pengeluaran pada KPPN Singaraja. Untuk lebih lanjutnya, penulis menuangkannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pada KPPN Singaraja”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembukuan Bendahara Pengeluaran pada KPPN Singaraja?

- b. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Singaraja? Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, di antaranya adalah:

- a. Memahami pelaksanaan pembukuan bendahara pengeluaran yang telah dipelajari dengan praktik ataupun proses pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di KPPN Singaraja.
- b. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Singaraja dalam pelaksanaan pembukuan dan mengetahui langkah-langkah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan karya tulis tugas akhir hanya berfokus pada tinjauan terhadap pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di KPPN Singaraja. Tinjauan tersebut dilakukan dengan meninjau pembukuan pada Buku Kas Umum, buku pembantu (baik kas maupun selain kas), dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja pada periode tahun anggaran 2021. Di samping itu, penulis juga mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dialami oleh bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan pembukuan tersebut

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini tidak semata dilakukan untuk memenuhi syarat kelulusan, tetapi juga dapat memberikan manfaat. Berikut manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini:

1. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis tugas akhir ini memberikan banyak manfaat bagi penulis, salah satunya adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penatausahaan bendahara pengeluaran, khususnya pada pembukuan bendahara pengeluaran. Selain itu, penulisan ini juga dapat memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan kreativitas dalam menulis terkait apa yang telah dipelajari selama kuliah. Tidak hanya itu, penulis juga dapat mengetahui perbandingan pelaksanaan pembukuan bendahara pengeluaran di lapangan dengan teori yang telah dipelajari.

2. Bagi KPPN Singaraja

Sebagai objek yang dipilih oleh penulis, penulisan karya tulis tugas akhir ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada KPPN Singaraja, salah satunya adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang positif bagi Bendahara Pengeluaran KPPN Singaraja.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan karya tulis tugas akhir ini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama bagi pihak yang masih awam mengenai pelaksanaan pembukuan bendahara pengeluaran. Oleh karena itu, karya tulis tugas akhir ini

diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis-penulis lainnya dan sebagai media baca bagi masyarakat pada umumnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Bendahara Pengeluaran

2.1.1 Pengertian Bendahara Pengeluaran

2.1.2 Syarat dan Ketentuan Menjadi Bendahara Pengeluaran

2.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Bendahara Pengeluaran

2.2 Pembukuan Bendahara Pengeluaran

2.2.1 Dasar Hukum Pembukuan Bendahara Pengeluaran

2.2.2 Ruang Lingkup Pembukuan Bendahara Pengeluaran

2.2.3 Jenis Pembukuan Bendahara Pengeluaran

2.2.4 Prinsip Pembukuan Bendahara Pengeluaran

2.3 Mekanisme Pembukuan Bendahara Pengeluaran

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Studi Kepustakaan

3.1.2 Studi Lapangan

3.2 Gambaran Umum KPPN Singaraja

3.2.1 Visi dan Misi

3.2.2 Struktur Organisasi

3.2.3 Tugas dan Fungsi

3.3 Tugas Bendahara Pengeluaran KPPN Singaraja

3.4 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tinjauan atas Kesesuaian Praktik Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pada KPPN Singaraja dengan Teori dan Regulasi yang Berlaku Saat Ini

3.3.2 Tinjauan Terhadap Permasalahan yang Dialami Bendahara Pengeluaran dan Penyelesaian yang Dilakukan

BAB IV SIMPULAN

4.1 Simpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS